KRIMINALISASI KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :
Irenne Injilia Nontah
irenenontah@gmail.com
Flora P. Kalalo
florakalalo@gmail.com
Pricillia A.E. Pandeiroot
pricilliapandeiroot@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser paradigma interaksi sosial ke ruang publik digital. Media sosial menjadi sarana krusial bagi warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam mengemukakan pendapat. Namun, penegakan hukum siber sering kali memicu polemik kriminalisasi yang mengancam kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta penerapan hukum terhadap tindakan ekspresi digital yang dikriminalisasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid.Sus/2024 (Kasus Stella Monica) sebagai jembatan transisi menuju implementasi norma baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2024 berupaya merestrukturisasi pasal-pasal multitafsir, salah satunya melalui rekonstruksi Pasal 27A, penegasan delik aduan absolut, serta perluasan pengecualian untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Kendati demikian, efektivitas jaminan hak asasi manusia dan pencegahan chilling effect di ruang siber sangat bergantung pada profesionalitas interpretasi aparat penegak hukum guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum yang proporsional.

Kata Kunci: *Kriminalisasi, Kebebasan Berekspresi, Media Sosial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.*

ABSTRACT

The development of information and communication technology has shifted the paradigm of social interaction into the digital public sphere. Social media has become a crucial means for citizens to exercise their constitutional right to freedom of expression. However, cyber law enforcement often sparks controversy regarding the criminalization that threatens digital expression. This study aims to analyze the legal regulation and law enforcement behavior concerning criminalized digital expressions from the perspective of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law. Utilizing a normative legal research method with a statute approach and a case approach, this study examines the Supreme Court Decision Number 1243 K/Pid.Sus/2024 (The Stella Monica Case) as a transitional bridge toward the implementation of the new norm. The results indicate that Law Number 1 of 2024 attempts to restructure ambiguous articles, particularly through the reconstruction of Article 27A, asserting absolute absolute complaint delict (delik aduan), and expanding exemptions for public interest and self-defense. Nonetheless, the effectiveness of protecting fundamental human rights and preventing the chilling effect in cyberspace heavily depends on the professional interpretation of law enforcement officers to bring about substantive justice and proportional legal certainty.

Keywords: *Criminalization, Freedom of Expression, Social Media, Law Number 1 of 2024.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam ruang publik digital melalui berbagai bentuk ekspresi, seperti penyampaian pendapat, kritik, gagasan, informasi, maupun aspirasi terhadap berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Media sosial telah menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi secara cepat dan luas.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi elemen penting dalam negara hukum yang demokratis. Di Indonesia, jaminan terhadap kebebasan berekspresi telah diatur secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, hak tersebut juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan siber yang kompleks. Penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi menjadi permasalahan serius yang direspons negara dengan pembentukan regulasi. Sebagai payung hukum aktivitas siber, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Meskipun telah direvisi, keberadaan ketentuan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 masih menimbulkan perdebatan teoretis dan empiris. Kebijakan kriminalisasi harus dilakukan secara rasional dan hati-hati agar tidak memicu *chilling effect*, suatu kondisi di mana masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik yang berakibat pada menyempitnya ruang demokrasi digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini difokuskan pada dua hal: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap kebebasan berekspresi di media sosial yang dikriminalisasi menurut UU Nomor 1 Tahun 2024? dan (2) Bagaimana penerapan hukum atas adanya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di media sosial dalam UU Nomor 1 Tahun 2024?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan mengadopsi tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji konsistensi norma, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah putusan inkrah peradilan, serta studi kepustakaan. Bahan hukum primer dikonsentrasikan pada konstitusi serta UU Nomor 1 Tahun 2024, didukung bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan yurisprudensi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Kriminalisasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana melalui pembentukan undang-undang. Menurut Sudarto, kriminalisasi merupakan refleksi dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang diambil oleh negara dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kebijakan kriminalisasi tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa kriminalisasi yang destruktif terhadap HAM terjadi apabila instrumen pidana digunakan untuk membungkam kritik legitimasi publik atau menekan hak-hak fundamental individu. Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie menekankan perlunya pembatasan kekuasaan kriminalisasi negara berdasarkan asas legalitas yang ketat, proporsionalitas, *non-arbitrariness*, kepastian hukum, serta asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) agar hukum tidak menjelma menjadi alat represi politik.

B. Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital dan Media Sosial

Kebebasan berekspresi mencakup hak konstitusional untuk mencari, menerima, dan menyampaikan gagasan atau informasi melalui saluran apa pun, termasuk media sosial. John Stuart Mill dalam tesis klasiknya mengenai kebebasan menegaskan bahwa pembatasan terhadap opini publik hanya absah demi mencegah kerugian nyata pada orang lain (*harm principle*). Di era modern, Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan serta pertukaran konten secara interaktif (*user-generated content*). Konvergensi teknologi telematika ini menggeser pola interaksi searah menjadi multi-arah. Regulasi siber seperti UU ITE diposisikan sebagai jembatan keseimbangan antara jaminan kemerdekaan berpendapat (Pasal 28E ayat (3) jo. Pasal 28F UUD NRI 1945) dan pembatasan sah demi perlindungan hak orang lain sebagaimana digariskan dalam Pasal 28J ayat (2) konstitusi serta Pasal 19 ICCPR.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kebebasan Berekspresi menurut UU Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 membawa restrukturisasi norma yang signifikan terhadap delik-delik ekspresi di ruang digital. Salah satu pembaruan yang paling fundamental adalah perombakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama yang kerap dikritik sebagai "pasal karet" karena formulasinya yang multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi warga negara. Dalam undang-undang baru, ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik didekonstruksi ke dalam Pasal 27A. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 merumuskan unsur secara lebih ketat, yakni: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik." Formulasi ini mensyaratkan adanya tindakan "menuduhkan suatu hal secara spesifik" yang menyerang martabat individu, bukan sekadar pernyataan ketidakpuasan, kritik, ataupun opini publik terhadap suatu fenomena.

Guna membatasi kriminalisasi yang berlebihan, UU Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik siber diklasifikasikan sebagai delik aduan absolut. Penegasan ini mengimplikasikan bahwa aparat penegak hukum tidak dapat melakukan proses penyidikan tanpa adanya pengaduan langsung dari korban yang hak keperdataannya diserang. Langkah pembatasan ini diperkuat oleh klausul pengecualian, di mana tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena pembelaan diri secara tegas dideklarasikan bukan merupakan tindak pidana. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pengawasan sosial, kritik kebijakan publik, dan perlindungan konsumen di media sosial.

B. Analisis Penerapan Hukum dan Keadilan Substantif: Refleksi Kasus Stella Monica

Efektivitas suatu aturan hukum tidak melulu ditentukan oleh kualitas teks normatifnya, melainkan sangat bergantung pada perilaku aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkannya dalam realitas empiris. Dalam perjalanan penegakan hukum siber di Indonesia, kecenderungan formalistik aparat sering kali menegasikan keadilan substantif, seperti yang dahulu tercermin pada berbagai kasus digital. Namun, paradigma peradilan siber mulai menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih progresif di tahun 2024.

Jembatan transisi konseptual yang sangat relevan untuk memotret dinamika penerapan hukum ini adalah perkara Stella Monica Hendrawan yang diputus melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid.Sus/2024**. Kasus ini berakar dari unggahan tangkapan layar (*screenshot*) di fitur *Instagram Stories* milik Stella yang berisi keluhan (curahan hati) pribadinya beserta konsumen lain mengenai dampak buruk pasca-perawatan di sebuah klinik kecantikan di Surabaya. Pihak korporasi klinik yang merasa dirugikan reputasinya melaporkan Stella atas dakwaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama.

Meskipun proses hukum bermula dari instrumen normatif lama, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya yang inkrah pada tahun 2024 secara tegas menolak kasasi Penuntut Umum dan menguatkan vonis bebas Stella Monica. Pandangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA No. 1243 K/Pid.Sus/2024 telah bersenyawa secara harmonis dengan roh perlindungan hak konstitusional yang diusung oleh UU Nomor 1 Tahun 2024. Mahkamah Agung menegaskan bahwa keluhan yang disampaikan oleh konsumen berdasarkan pengalaman riil dan fakta objektif tidak dapat dikategorikan sebagai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi digital yang sah dalam rangka membela diri dan memperjuangkan hak konsumen yang dilindungi undang-undang. Putusan monumental ini menegaskan pentingnya analisis kontekstual dalam penerapan hukum siber. Komunikasi di media sosial dicirikan oleh karakteristik yang khas, seperti penggunaan bahasa populer, simbol, dan ekspresi visual yang maknanya tidak dapat dipretensi secara parsial atau sekadar linguistik murni, melainkan wajib ditilik dari latar belakang sosial, maksud (*mens rea*), dan situasinya secara utuh.

Selain kerumitan interpretasi kontekstual, penerapan hukum di ruang siber juga dihadapkan pada kompleksitas pembuktian data elektronik. Validitas dan integritas alat bukti digital seperti *screenshot* atau rekaman siber memerlukan verifikasi forensik digital yang ketat untuk menjamin keaslian data agar terhindar dari manipulasi. Karakteristik media sosial yang bersifat lintas batas (*borderless*) juga kerap memicu tantangan yurisdiksi penegakan hukum. Oleh sebab itu, Putusan MA Nomor 1243 K/Pid.Sus/2024 dan kelahiran UU Nomor 1 Tahun 2024 memberikan sinyalemen kuat bahwa penegakan hukum siber di Indonesia wajib mengedepankan asas *ultimum remedium* melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), alih-alih menjadikan pemidanaan formal sebagai solusi utama atas konflik ekspresi digital.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah mengalami reformasi normatif yang signifikan. Melalui rekonstruksi Pasal 27A, undang-undang ini mempersempit ruang interpretasi pasal karet dengan membatasi delik pencemaran nama baik hanya pada tindakan menuduhkan suatu hal secara spesifik. Sistem delik aduan absolut serta klausul pengecualian demi kepentingan umum dan pembelaan diri secara normatif memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kokoh bagi hak konstitusional warga negara di media sosial.

2. Penerapan hukum atas ekspresi digital di media sosial sangat bertumpu pada kapasitas aparat penegak hukum dalam melampaui pendekatan formalistik demi menggapai keadilan substantif. Dinamika ini terefleksi secara jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid.Sus/2024 (Kasus Stella Monica), yang membuktikan bahwa ekspresi berupa keluhan konsumen atau kritik berbasis fakta tidak dapat dipidana. Keberhasilan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 sepenuhnya bersandar pada profesionalitas aparat dalam mengidentifikasi *mens rea*, melakukan analisis kontekstual secara komprehensif, serta memanfaatkan instrumen forensik digital secara valid dan objektif.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga pembentuk undang-undang disarankan segera menerbitkan peraturan pelaksana atau pedoman kodifikasi interpretasi resmi yang sinkron terhadap UU Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini penting guna menyamakan parameter yuridis di tingkat bawah mengenai batasan rigid antara kritik, opini, aduan konsumen, dengan penyerangan kehormatan yang berniat jahat.

2. Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) harus senantiasa mengedepankan prinsip proporsionalitas dan asas *ultimum remedium* dalam menindaklanjuti perselisihan ekspresi digital.

Optimalisasi mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui mediasi wajib diutamakan guna menghindari kriminalisasi yang berlebihan serta melenyapkan efek mengintimidasi (*chilling effect*) dalam iklim demokrasi siber Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:

Citra Aditya Bakti. Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Castells, Manuel. 2010. *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Oxford: Blackwell Publishing. Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Josua Satria Collins dan Supriyadi. 2024. "Consumer Complaints vs. Defamation: A Critical Review of Online Expression Post-2024 ITE Amendment". *Journal of Digital Law and Policy*, Vol. 3 No. 1, hlm. 45–62.

Kaplan, Andreas M., dan Michael Haenlein. 2010. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." *Business Horizons*, Vol. 53, No. 1.

Makarim, Edmon. 2019. *Hukum Telematika di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mill, John Stuart. 1859. *On Liberty*. London: John W. Parker and Son. Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1243 K/Pid.Sus/2024.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.